BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah merupakan strategi dalam merespon tuntutan masyarakat di daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of powers*, *distribution of incomes*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam memperkokoh perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.(Ubaidillah, dan Rozak,2008)

Demikian pula dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen pemerintahan lainnya, seperti bergesernya orientasi pemerintah dari *command and control* menjadi berorientasi pada *demand* (tuntutan) *and public needs* (kebutuhan masyarakat). Orientasi inilah kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagi stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembagunan. Oleh karenanya, otonomi daerah akan menjadi formulasi yang tepat apabila diikuti dengan serangkaian perubahan di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tidak saja sekedar perubahan format institusi, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita mewujudkan *good governance* benar-benar akan tercapai.

Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan

upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang menunjukan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah.

Dalam penyelengaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang berarti adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebebasan pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah bukan kebebesan yang murni dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi masih terdapat pengaturan oleh pemerintah pusat. Barang daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebaik-baiknya bagi pemerintah dan sebagai kekayaan daerah yang besar, barang milik daerah juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaanya.

Salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pemenuhan perangkat alat untuk pembangunan yang disebut barang. Barang yang kemudian disebut aset yang berada dalam pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pemanfaatan aset daerah tersebut harus ditangani dengan baik agar dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah,

di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain.

Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan.

Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Di samping itu, hubungan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aspek politik pemerintah juga merupakan isu yang sangat penting. Sering kali para politisi memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh konstituen mereka, di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan perencanaan pengadaan barang berupa pendataan barang yang ingin dibeli dan mempersiapkan besarnya anggaran yang diperlukan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kerangka acuan kerja selanjutnya dilimpahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pengkajian ulang dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari nilai pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dinilai sebagai masalah krusial, seperti ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Data yang dilansir oleh berbagai media dan institusi pemberantas korupsi menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya.

Demikian halnya yang terjadi di Sulawesi Barat, seperti yang diberitakan oleh Tribun Timur.Com bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan membatalkan lima proyek pekerjaan jalan pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional provinsi Sulawesi Barat, proyek senilai lebih dari Rp 200 miliar itu terindikasi monopoli usaha di mana ada pihak-pihak tertentu yang mengatur harga dan menentukan pemenang tender. Menurut ketua KPPU, Nawir Messi, " Akan dilakukan konsultasi ke LKPP dan apabila hasil kajian yang dilakukan membuktikan ada penyimpangan tender, maka dipastikan proyek akan dibatalkan demi hokum dan akan dilakukan pengembalian uang negara, selain itu juga akan dikenakan denda senilai Rp 25 miliar, indikasi tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen dan tanda tangan ". Seperti diketahui kasus ini bermula saat KPPU menerima laporan penyimpangan tender proyek jalan provinsi SulBar 2013 lalu. Dalam kasusu ini telah ditetapkan pihak terlapor seperti Ketua Kelompok Kerja Wilayah 1 dan 2 Sulawesi Barat, Balai Besar Jalan Wilayah 6 dan 7 perusahaan lain, yakni : PT Passokkorang, PT Apasco Utama Jaya, PT Sabar Jaya, PT Usaha Subur, PT Latanindo, PT Bukit Bahari dan PT Putra Jaya. (Tribun Timur Com, 26 April 2014). Banyaknya kasus yang terungkap akibat kecurangan tender dan beratnya hukuman bagi pelanggar

administrasi, membuat pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat trauma menjadi panitia lelang pengadaan barang dan jasa, karena takut tersangkut masalah hukum, seperti dikatakan Asisten III Pemerintah Provinsi Sulbar, Darwin Yusuf; “Ini masalahnya sekarang banyak pegawai yang trauma menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, karena takut tersangkut masalah hukum apabila melakukan pelanggaran administrasi ketika menjadi panitia lelang, buktinya, dari 30 orang yang akan diterima menjadi pejabat di ULP Pemprov Sulbar hanya sekitar 20 orang yang mengikuti seleksi sementara ini, meski ada 40 nama pegawai di sulbar yang dianggap layak dan pantas menempati jabatan itu. trauma menjadi panitia lelang karena memang ketika tidak memahami secara benar aturan pelaksanaan lelang dan ketika melakukan pelanggaran maka akan dijerat hukum,” (Radar Sulbar, 20 Februari 2013). Kekhawatiran pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut ditengarai sebagai penyebab lambatnya penyerapan APBN dan APBD pemerintah. Salah satu amanat yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan mendasarkan pada arus utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Di antara beberapa tujuan dan manfaat terselenggaranya aktivitas pengadaan barang dan jasa diharapkan kebocoran anggaran yang disebabkan oleh dis-integritas panitia dan pimpinan projek dapat dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Hal ini dapat dijelaskan dengan semakin berkurangnya pertemuan dan potensi yang dapat dilaksanakan antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan calon penyedia barang dan jasa. Di samping itu, transaksi di bawah

tangan dan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sebelum proses pengadaan dilakukan dapat dihilangkan. Ini merupakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi oleh sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. .

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di berbagai daerah selalu memunculkan masalah krusial, rentang kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang disinyalir dapat terjadi persekongkolan antara panitia dengan pengusaha, sehingga kinerjanya menguntungkan sepihak dan merugikan banyak pihak. Seperti dikatakan Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin, “bahwa Pemprov tetap memberlakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan, demikian pula bagi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Sulbar. Jika tak becus, tidak memperlihatkan kinerja bagus personil Pokja akan ditinjau kembali.”. Pernyataan ini disampaikan menyikapi sorotan Wakil Ketua DPRD Sulbar Natsir Nawawi yang meminta agar Pokja Konstruksi ULP Sulbar segera dievaluasi. Pokja dinilai tak berhasil melaksanakan tugasnya, jarang berkantor. akibatnya, serapan anggaran yang masih minim. (Radar Sulbar, Okt 24, 2013).

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat adalah lembaga daerah yang diberikan tugas pengadaan barang dan jasa secara kualitas dan kuantitas, melalui ; Pelelangan (umum,terbatas, sederhana), pemilihan langsung, seleksi (umum,sederhana), seyembara, kontes, penunjukan langsung dan pengadaan langsung di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 lalu ada 207 jenis pengadaan barang dan jasa melalui anggaran APBN dan 42 melalui

anggaran APBD yang dikerjakan oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat.

Berangkat dari kewenangan pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa, serta membandingkan dengan masalah yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Sulbar, maka penulis tertarik melakukan analisi penelitian mengenai**; Analisisi Kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**"

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :"Bagaimanakah kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dari latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini : Untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori dan konsep-konsep tentang kinerja organisasi Unit Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa dan pengembangan ilmu administrasi dan organisasi selanjutnya.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat khususnya dan pemerintah daerah lainnya pada umumnya.